



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 01 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, UJIAN PENYESUAIAN
KENAIKAN PANGKAT DAN PEMAKAIAN GELAR KESARJANAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan tertib administrasi pemakaian gelar kesarjanaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, perlu diatur tata cara pemberian izin belajar dan tugas belajar serta ujian penyesuaian kenaikan pangkat dan pemakaian gelar kesarjanaan;
- b. bahwa untuk pengaturan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tugas Belajar, Izin Belajar, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Pemakaian Gelar Kesarjanaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974** tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Peraturan Daftar Urut Kependidikan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 76 Tahun 2009 tentang Pedoman Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Pemakaian Gelar Kesarjanaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 149 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 38 Seri D);
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 44 Tahun 2010 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT DAN PEMAKAIAN GELAR KESARJANAAN.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cianjur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
6. Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disebut OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
7. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, selanjutnya disebut BKPPD adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Cianjur.
8. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, selanjutnya disebut Kepala BKPPD adalah Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Cianjur.
9. Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disebut PNS adalah pegawai negeri sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
10. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri sipil dalam susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.

11. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar pendidikan formal yang dikeluarkan dengan sah oleh Lembaga Pendidikan Formal tertentu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Tugas belajar adalah penugasan kepada pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat oleh pejabat yang berwenang untuk mengikuti pendidikan formal di perguruan tinggi dengan dibebastugaskan dari pekerjaan dinas sehari-hari.
13. Izin belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal di perguruan tinggi dengan tidak meninggalkan pekerjaan dinas sehari-hari.

BAB II

KETENTUAN TUGAS BELAJAR

Pasal 2

Penugasan PNS untuk mengikuti pendidikan formal di perguruan tinggi, dengan status tugas belajar diberikan, apabila memenuhi ketentuan persyaratan :

1. Benar-benar mempunyai potensi untuk dikembangkan dan mempunyai dedikasi serta loyalitas tinggi terhadap pekerjaannya serta belum pernah dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Diusulkan oleh pimpinan OPD kepada Sekretaris Daerah melalui BKKPD;
3. Berstatus PNS dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun;
4. DP-3 rata-rata bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
5. Lulus semua tahapan seleksi dan diterima oleh perguruan tinggi yang dituju;
6. Tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan jabatan apabila formasi tidak memungkinkan;
7. Setelah lulus pendidikan bersedia ditempatkan kembali dan mengabdikan di lingkungan Pemerintah Daerah, minimal 5 (lima) tahun sejak lulus.

Pasal 3

Pembiayaan tugas belajar ditanggung sepenuhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta dapat pula ditanggung oleh instansi atau pihak lain.

BAB III**KETENTUAN IZIN BELAJAR****Pasal 4**

Pemberian izin belajar kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal di perguruan tinggi, diberikan apabila memenuhi ketentuan persyaratan :

1. Benar-benar mempunyai potensi untuk dikembangkan, dan mempunyai dedikasi serta loyalitas tinggi terhadap pekerjaannya dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Pendidikan yang dilaksanakan tidak mengganggu jam kerja dan tugas-tugas kedinasan sehari-hari;
3. Izin belajar diajukan pada tahun pertama perkuliahan kepada Sekretaris Daerah melalui BKKPD;
4. Tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan jabatan apabila formasi tidak memungkinkan;
5. Melengkapi administrasi izin belajar, yaitu :
 - a. Pengantar dari pimpinan tempat bekerja;
 - b. Keputusan pangkat terakhir;
 - c. DP-3 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. Ijazah terakhir;
 - e. Jadwal perkuliahan dari lembaga pendidikan yang diikuti;
 - f. Sertifikat akreditasi lembaga pendidikan yang diikuti dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional/BAN Perguruan Tinggi;
 - g. Keterangan sebagai mahasiswa dari lembaga pendidikan yang diikuti;

- h. Pernyataan tidak menyelenggarakan kelas jauh dari lembaga pendudukan yang diikuti;
- i. Keputusan pendirian/operasional lembaga pendidikan yang diikuti dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional.

Pasal 5

Pembiayaan pendidikan bagi PNS yang berstatus izin belajar ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan.

BAB IV

KETENTUAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Pasal 6

Bagi PNS yang akan mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat, harus memenuhi ketentuan persyaratan :

1. Memiliki surat izin belajar dari pejabat yang berwenang;
2. Memiliki surat keterangan telah memperoleh ijazah dari dan dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan, serta disahkan oleh BKPPD;
3. Memiliki ijazah, dengan pangkat/golongan ruang dan masa kerja sebagai berikut :
 - a. Sekolah Menengah Pertama atau yang setingkat dengan pangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b, masa kerja minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat;
 - b. Sekolah Menengah Atas, Diploma I atau yang setingkat, dengan pangkat Juru golongan ruang I/c, masa kerja minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat;
 - c. Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II, dengan pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, masa kerja minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat;
 - d. Sarjana Muda, Akademi atau Ijazah Diploma III, dengan pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b, masa kerja minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat;
 - e. Sarjana (S1), atau ijazah Diploma IV, dengan jenjang sebagai berikut :

- 1) PNS dengan pengangkatan pertama golongan II/a, pangkat Pengatur Muda, melaksanakan penyesuaian ijazah pada saat golongan ruang II/b pangkat Pengatur Muda Tingkat I, masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat;
 - 2) PNS dengan pengangkatan pertama golongan ruang II/b, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, melaksanakan penyesuaian ijazah pada saat golongan ruang II/c, pangkat Pengatur, masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat;
 - 3) PNS dengan pengangkatan pertama golongan ruang II/c, pangkat Pengatur, melaksanakan penyesuaian ijazah apabila sudah 2 (dua) tahun dalam pangkat.
- f. Dokter, Apoteker, Ijazah Profesi dan Ijazah lain yang setara, Ijazah Magister (S2) atau Ijazah Spesialis I dengan pangkat Penata Muda, golongan Ruang III/a, masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat;
- d. Doktor (S3) atau Ijazah Spesialis II, dengan pangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b, masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat;
- e. Melampirkan dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi tenaga fungsional tidak melalui ujian penyesuaian kenaikan pangkat, melainkan diangkat terlebih dahulu Keputusan Bupati tentang Jenjang Jabatan Fungsional.
- (2) Pengangkatan dan/atau alih jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu melalui analisis kebutuhan jabatan fungsional.
- (3) Pengangkatan dari jabatan lain ke jabatan fungsional tertentu dengan tujuan akan naik pangkat ke pangkat yang lebih tinggi tidak dapat dipertimbangkan.
- (4) Pendidikan yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat penyesuaian ijazah adalah yang relevan dengan bidang tugasnya.

- (5) Penilaian ijazah kedalam penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ijazah yang ditempuh dan mendapatkan izin belajar, kecuali ijazah yang dimiliki mendahului terhitung mulai tanggal (TMT) Calon PNS.

Pasal 8

Pelaksanaan ujian penyesuaian kenaikan pangkat dilakukan oleh panitia Daerah atau dikutsertakan di Tingkat Provinsi, Badan Kepegawaian Negara atau Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 9

Bagi peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat yang dinyatakan lulus, diberikan surat tanda lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMAKAIAN GELAR KESARJANAAN

Pasal 10

Pemakaian gelar kesarjanaan dan peningkatan status pendidikan tidak dapat digunakan dalam administrasi kepegawaian sebelum ada penetapan penambahan gelar kesarjanaan yang dikeluarkan oleh BKPPD.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, permohonan izin penyesuaian ijazah yang telah masuk tetap diproses sampai dengan keluarnya keputusan hasil penyesuaian.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 2 Januari 2012
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 2 Januari 2012



SEKRETARIS DAERAH,
Drs. BACHRUDDIN ALI
Pembina Utama Muda
NIP.19571231 198503 1 086

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2012 NOMOR 01.



BUPATI CIANJUR
PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AKADEMI
KEPERAWATAN KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Akademi Keperawatan Kabupaten Cianjur telah ditetapkan sebagai perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 324 Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Cianjur, tarif layanan Akper ditetapkan oleh Bupati atas usul Pemimpin Akper;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
4. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AKADEMI KEPERAWATAN KABUPATEN CIANJUR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Akademi Keperawatan Kabupaten Cianjur yang selanjutnya disebut Akper adalah Akademi Keperawatan Kabupaten Cianjur yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
4. Direktur adalah Direktur Akademi Keperawatan Kabupaten Cianjur.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur.

BAB II TARIF LAYANAN Pasal 2

Tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Cianjur adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Cianjur.

Pasal 3

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru
- b. Tarif Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan
- c. Tarif Penerimaan Dana Sumbangan Pengembangan Pendidikan
- d. Tarif Registrasi Akademik dan Kartu Tanda Mahasiswa
- e. Tarif Pengenalan Program Studi Mahasiswa
- f. Tarif Praktik Belajar Lapangan
- g. Tarif Bimbingan Karya Tulis Ilmiah
- h. Tarif Bimbingan Akademik dan Konseling
- i. Tarif Penggunaan Perpustakaan dan Internet
- j. Tarif Iuran Senat Mahasiswa
- k. Tarif Ujian Semester
- l. Tarif Penilaian Pencapaian Kompetensi
- m. Tarif Ujian Karya Tulis Ilmiah
- n. Tarif Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Mahasiswa
- o. Tarif Penerbitan dan Legalisasi Ijazah dan/atau Transkrip Nilai
- p. Tarif Wisuda
- q. Tarif Penerbitan Surat Tanda Registrasi Perawat
- r. Tarif Uji Kompetensi Nasional
- s. Tarif Pelaksanaan Penelitian
- t. Tarif Penggunaan Laboratorium

Pasal 4

Tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Tata cara pembayaran dan pemanfaatan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Direktur.

**BAB III
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 6**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, segala peraturan mengenai tarif layanan Akademi Keperawatan Kabupaten Cianjur sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Cianjur.


Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 29 Juni 2012
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 29 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,



Drs. BACHRUDDIN ALI
NIP. 19571231 198503 1 086

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2012 NOMOR 37

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR
 NOMOR : 21 TAHUN 2012
 TENTANG : TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH PADA AKADEMI
 KEPERAWATAN KABUPATEN
 CIANJUR

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 AKADEMI KEPERAWATAN KABUPATEN CIANJUR

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru	per calon mahasiswa	150.000,00
2.	Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan	per mahasiswa per sks	159.000,00
3.	Penerimaan Dana Sumbangan Pengembangan Pendidikan:	sekali selama pendidikan	
	a. peringkat I kelompok mahasiswa baru lulus seleksi 4 L	per mahasiswa	6.000.000,00
	b. peringkat II kelompok mahasiswa baru lulus seleksi 3 L	per mahasiswa	7.000.000,00
	c. peringkat II kelompok mahasiswa baru lulus seleksi 2 L	per mahasiswa	8.000.000,00
4.	Registrasi Akademik dan Kartu Tanda Mahasiswa:		
	a. registrasi akademik	per mahasiswa per semester	50.000,00
	b. registrasi mahasiswa cuti	per mahasiswa	200.000,00
	c. kartu tanda mahasiswa	per mahasiswa	25.000,00
5.	Pengenalan Program Studi Mahasiswa	per mahasiswa	600.000,00
6.	Praktik Belajar Lapangan	per mahasiswa	2.000.000,00
7.	Bimbingan Karya Tulis Ilmiah	per mahasiswa	500.000,00
8.	Bimbingan Akademik dan Konseling	per mahasiswa per semester	75.000,00
9.	Iuran Senat Mahasiswa	per mahasiswa per semester	30.000,00
10.	Penggunaan Perpustakaan dan Internet	per mahasiswa per semester	50.000,00
11.	Ujian Semester:		
	a. ujian tengah semester	per mahasiswa per semester	40.000,00
	b. ujian akhir semester	per mahasiswa per semester	50.000,00
12.	Penilaian Pencapaian Kompetensi	per mahasiswa per subkompetensi	10.000,00
13.	Ujian Karya Tulis Ilmiah	per mahasiswa	450.000,00
14.	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Mahasiswa	per mahasiswa per tahun	25.000,00
15.	Penerbitan dan Legalisasi Ijazah dan/atau Transkrip Nilai	per mahasiswa	175.000,00

1	2	3	4
16.	Wisuda	per mahasiswa	1.300.000,00
17.	Penerbitan Surat Tanda Registrasi Perawat	per mahasiswa	150.000,00
18.	Uji Kompetensi Nasional	per mahasiswa	600.000,00
19.	Pelaksanaan Penelitian	per penelitian per orang	200.000,00
20.	Penggunaan Laboratorium	per kegiatan per orang	210.000,00

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 29 Juni 2012
BUPATI CIANJUR,

cap/ttd

TJETJEP MUCHTAR SOLEH